



Research Article

Sosialisasi Hukum Pernikahan Dalam Masa Iddah Serta Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Syariat Islam Di Majelis Ta'lim Nurul Iman Cikarang Pusat

Adzillani Tahta Arsyika, Winda Sri Rahayu, Salwa Halimatus Sa'diyah, Oyoh Bariah

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: 2110631110069@student.unsika.ac.id, 2110631110065@student.unsika.ac.id,
2110631110057@student.unsika.ac.id, 2110631110057@student.unsika.ac.id,
Oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 15, 2025
Avalable online : November 23, 2025

How to Cite: Adzillani Tahta Arsyika, Winda Sri Rahayu, Salwa Halimatus Sa'diyah and Oyoh Bariah (2025) "Socialization of Marriage Law During the Iddah Period and Efforts to Increase Public Understanding of Islamic Law at the Nurul Iman Cikarang Pusat Ta'lim Assembly", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1125-1135. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1757.

Socialization of Marriage Law During the Iddah Period and Efforts to Increase Public Understanding of Islamic Law at the Nurul Iman Cikarang Pusat Ta'lim Assembly

Abstract. This iddah period legal socialization activity aims to increase public understanding, especially the congregation of the Central Cikarang Taklim Nurul Iman Council, about the importance of obeying Islamic law. The material presented includes the meaning, legal basis, types of iddah, prohibitions during the iddah period, as well as legal sanctions for marrying a woman during the iddah

period. The method used is a simple lecture with support in the form of modules as learning media, which makes it easier to deliver material to congregations with diverse educational backgrounds. Group discussions are an important part of this activity, which encourages active congregational participation through questions and responses to the material presented. The results of the activity showed that this socialization was successful in increasing the congregation's understanding of the laws of the iddah period, which could be seen from their enthusiasm in participating in discussions and asking questions. Factors supporting the success of this activity include moral support from the surrounding community, adjustments to the regular weekly recitation schedule, the congregation's trust in the assembly, and the contribution of a solid implementation team. This activity not only supports the achievement of the implementing team's academic goals, but also has a positive impact in building awareness of the congregation regarding the importance of complying with Islamic law as a guideline in social life.

Keywords: Iddah Period, Marriage, Sharia

Abstrak. Kegiatan sosialisasi hukum masa iddah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya jamaah Majelis Taklim Nurul Iman cikarang pusat, tentang pentingnya menaati syariat Islam. Materi yang disampaikan mencakup pengertian, dasar hukum, macam-macam iddah, larangan-larangan selama masa iddah, serta sanksi hukum menikahi wanita dalam masa iddah. Metode yang digunakan adalah ceramah sederhana dengan pendukung berupa materi ajar sebagai media pembelajaran, yang mempermudah penyampaian materi kepada jamaah dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Diskusi bersama menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, yang mendorong partisipasi aktif jamaah melalui pertanyaan dan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman jamaah mengenai hukum masa iddah, yang terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti diskusi dan mengajukan pertanyaan. Faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini meliputi dukungan moral dari komunitas sekitar, penyesuaian dengan jadwal rutin pengajian mingguan, kepercayaan jamaah terhadap majelis, dan kontribusi tim pelaksana yang solid. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan akademik tim pelaksana, tetapi juga memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran jamaah terhadap pentingnya mematuhi syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Masa Iddah, Pernikahan, Syariat

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, bersifat universal, dan memiliki cakupan yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Ajarannya mencakup dimensi spiritual melalui hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) serta aspek sosial melalui interaksi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat (hablum minannaas).¹ Seperti sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

¹ Muhammad Heru Hresnawanza Taufik. *Pernikahan Melanggar Masa Iddah di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jawa Timur: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (2023). Vol 5 No.2

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan Aku telah cukupkan atas kalian nikmat-Ku, dan Aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama”. (Al Māidah: 3).

Dalam ranah hukum keluarga, Islam telah menetapkan berbagai ketentuan dan norma yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh umatnya. Beberapa di antaranya dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara sebagian lainnya disampaikan secara tersirat.

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang ditetapkan oleh syariat untuk membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka yang halal. Dalam istilah agama, pernikahan disebut "nikah," yaitu suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melegalkan hubungan suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan ketenteraman sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Sebagai konsekuensi dari berakhirnya pernikahan, seorang perempuan diwajibkan menjalani masa iddah. Secara bahasa, iddah berarti "hitungan," sedangkan secara istilah, iddah adalah masa tunggu seorang perempuan untuk memastikan kosongnya rahim, yang dapat diketahui melalui kelahiran, hitungan bulan, atau perhitungan quru.²

Pernikahan yang terjadi selama masa iddah masih menjadi isu yang kurang dipahami di tengah masyarakat, khususnya dalam komunitas dengan beragam latar belakang budaya dan tingkat pendidikan. Masa iddah merupakan periode wajib bagi seorang perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami, yang bertujuan memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya. Dalam perspektif syariat Islam, pernikahan yang dilakukan selama masa iddah dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Namun, praktik pernikahan dalam masa iddah masih terjadi di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan yang benar, kebutuhan ekonomi, dan pengaruh budaya lokal yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³

Sosialisasi hukum mengenai pernikahan dalam masa iddah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum dan sosial dari praktek tersebut. Upaya ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan penyuluhan di Majelis Ta'lim, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang syariat Islam dan pentingnya menjalani masa iddah dengan benar. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama sehingga dapat mengurangi praktik pernikahan yang tidak sah.

Melalui pengabdian masyarakat ini, penulis berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana sosialisasi hukum pernikahan dalam masa iddah dilaksanakan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

² Ibnu Jazari, *Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*. Universitas Islam Malang. JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. (2019). Nol 1 No 2

³ Siti Anisah, *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2012).

syariat Islam di Majelis Ta'lim Nurul Iman Cikarang Pusat. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti ketentuan syariat dalam kehidupan sehari-hari

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Metode Pengabdian

Pelaksanaan ini dengan menggunakan pendekatan edukasi yang melibatkan masyarakat dengan metode ceramah, tanya jawab tentang hukum pernikahan dalam masa iddah. Secara lebih rinci metode kegiatan ini sebagai berikut:

1. Ceramah digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, penjelasan materi dibantu dengan lembar materi
2. Diskusi atau tanya jawab digunakan selama sosialisasi dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mengajukan pertanyaan dan memperdalam pemahaman mereka

2. Kontribusi dan Partisipasi Mitra Pengabdian

Dalam kegiatan ini mitra pengabdian berupa pengurus masjid dan tokoh masyarakat atau ustadz setempat memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Mitra membantu mengondisikan kegiatan dengan masyarakat sekitar. Menyediakan fasilitas seperti ruang masjid, alat komunikasi serta perlengkapan lain yang dibutuhkan. Selain itu mitra juga berperan dalam mensosialisasikan informasi kegiatan kepada jamaah dan masyarakat sekitar, memastikan partisipasi aktif dari berbagai kalangan, serta memberikan dukungan moral dan motivasi kepada jamaah agar terlibat secara penuh. Peran aktif mitra turut memperkuat keterhubungan antara pemateri dan masyarakat sebagai sasaran kegiatan, sehingga kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar, efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu materi tentang hukum pernikahan dalam masa iddah.

3. Target Kegiatan Pengabdian

Target dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman jamaah mengenai hukum pernikahan dalam masa iddah sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran pengurus masjid dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator edukasi keagamaan, sehingga dapat menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat mengenai pentingnya memahami dan menerapkan hukum Islam terkait pernikahan dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Kegiatan

Kegiatan PKM ini merupakan program pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi tentang hukum pernikahan, khususnya larangan menikah dalam masa iddah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam di Majelis Ta'lim Nurul Iman, Cikarang Pusat. Persiapan awal dilakukan dengan

meminta izin kepada pengurus majelis dan tokoh masyarakat atau ustadz, diikuti komunikasi langsung untuk menyusun jadwal dan teknis pelaksanaan. Kami juga mempersiapkan materi edukasi meliputi hukum masa iddah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, konsekuensi pelanggaran, serta panduan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran seperti modul, disiapkan untuk mendukung penyampaian materi. Sasaran kegiatan ini adalah jamaah Majelis Ta'lim yang diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Syariat Islam, khususnya dalam kehidupan keluarga, sehingga terbentuk komunitas yang harmonis dan islami.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi hukum pernikahan dalam masa iddah serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap syariat islam dilaksanakan di Majelis Ta'lim Nurul Iman, Dusun. Parung Lesang, Desa Pasiranji Kecamatan Cikarang Pusat. Jawa Barat pada 03 November 2024, waktu 07.30-09.00 dan diikuti oleh kurang lebih sekitar 25 jamaah.

C. Tahap penyampaian Materi

Pada tahap penyampaian materi, kegiatan dimulai dengan pengenalan dari tim pengisi acara. Moderator, Saudara Adzillani Tahta Arsyika, membuka acara dengan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini, yang juga merupakan bagian dari tugas kuliah yang harus dipenuhi oleh tim. kemudian memperkenalkan para pemateri yang akan menyampaikan materi, yaitu Saudari Salwa Halimatus Sa'diyah dan Saudari Winda Sri Rahayu, serta menjelaskan secara singkat tentang kegiatan ini dan apa yang diharapkan dapat dicapai.

Selanjutnya, moderator menjelaskan tentang sosialisasi sebagai bagian penting dari kegiatan ini. Sosialisasi di sini dimaksudkan sebagai proses penyebaran informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum pernikahan dalam masa iddah sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, sosialisasi tidak hanya sekadar penyampaian materi, tetapi juga melibatkan interaksi antara pemateri dan jamaah untuk memastikan pemahaman yang mendalam serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Setelah pengenalan tersebut, materi dimulai dengan Saudara Adzillani Tahta Arsyika yang menjelaskan pengertian masa iddah, dasar hukum yang mendasarinya, dan tujuan di balik aturan masa iddah dalam Islam. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh Saudari Salwa Halimatus Sa'diyah yang menjelaskan berbagai macam iddah yang ada, serta larangan-larangan yang harus dihindari selama masa iddah. Terakhir, Saudari Winda Sri Rahayu menyampaikan penjelasan tentang sanksi-sanksi yang bisa dikenakan kepada pihak yang menikahi wanita dalam masa iddah, serta dampak hukum dari perbuatan tersebut.

⁴ Opan Satria Mandala, *Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19 di Lombok, NTB*, AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. (2022). Vol 1, No. 2

Pada tahap ini, setiap materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, didukung oleh contoh kasus yang relevan, serta modul atau lembar informasi yang dibagikan kepada jamaah untuk memudahkan mereka dalam mengikuti materi dan mencatat hal-hal penting.

D. Tahap Diskusi Bersama

Pada tahap diskusi bersama, setelah pemaparan materi selesai, moderator membuka sesi dengan mengajak jamaah untuk berbagi pendapat atau pengalaman terkait penerapan hukum masa iddah dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman jamaah mengenai topik yang telah disampaikan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami secara menyeluruh.

Selama sesi diskusi, jamaah diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pandangan mereka mengenai materi, seperti berbagai macam iddah, hak-hak wanita dalam masa iddah, dan konsekuensi hukum dari menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Beberapa pertanyaan yang muncul di antaranya yang diajukan oleh ibu Nuryaroh mengenai perbedaan masa iddah bagi wanita yang bercerai dengan yang ditinggal mati suaminya, serta bagaimana cara yang tepat untuk menghormati masa iddah tersebut dalam praktik sehari-hari.

Selain itu juga salah satu pertanyaan yang penting dan cukup mendalam yang diajukan oleh jamaah ibu Nacem adalah mengenai status hukum anak jika seorang wanita menikah dalam masa iddah dan kemudian melahirkan seorang anak. Dalam hal ini, pemateri menjelaskan bahwa jika seorang wanita menikah lagi dalam masa iddah, pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam, karena wanita tersebut masih terikat dalam masa iddah dari suami yang sebelumnya. Akibat dari pernikahan yang tidak sah ini, anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan memiliki status hukum yang berbeda, karena tidak diakui sebagai anak sah dari suami yang menikahi wanita tersebut dalam masa iddah. Namun, jika terjadi pernikahan yang sah setelah masa iddah selesai dan wanita tersebut melahirkan, maka status anak tersebut adalah sah sebagai anak dari suami yang baru.⁵

Pemateri menekankan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan status anak dan pentingnya melaksanakan syariat dengan benar untuk memastikan hak-hak anak dan keluarga terlindungi. Dengan demikian, menikahi wanita dalam masa iddah membawa konsekuensi hukum yang serius, bukan hanya bagi pasangan tersebut, tetapi juga bagi anak yang mungkin lahir.

Seluruh proses diskusi ini dicatat oleh Winda Sri Rahayu sebagai notulen. Winda mencatat semua pertanyaan yang diajukan, jawaban dari pemateri, dan poin-poin penting lainnya untuk memastikan bahwa setiap diskusi tercatat dengan jelas dan dapat digunakan untuk referensi di kemudian hari. Diskusi juga melibatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga hak-hak wanita selama masa iddah dan bagaimana masyarakat dapat lebih menghargai serta memperlakukan wanita yang sedang dalam kondisi tersebut sesuai dengan syariat.

⁵ Hafidz Syahud. *Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhab al-Arba'ah*. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. (2020). Vol 4, No 1.

Untuk memperkaya pemahaman, moderator juga mengajak jamaah untuk mendiskusikan dampak sosial dan psikologis yang bisa timbul bagi wanita yang melewati masa iddah, serta bagaimana memberikan dukungan moral dan spiritual yang tepat. Diskusi ini berlangsung dengan suasana yang terbuka dan penuh rasa saling menghargai, yang memungkinkan jamaah untuk lebih mendalami topik tersebut dan menyadari pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan mereka.

Pada akhir sesi, moderator menyimpulkan hasil diskusi, menekankan kembali poin-poin

penting yang dibahas, dan mengingatkan jamaah akan pentingnya mengikuti hukum Islam dengan penuh kesadaran, baik dalam konteks masa id'dah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

E. Faktor Pendukung dan Keberhasilan Program

Dalam pelaksanaan ini faktor pendukung lainnya meliputi dukungan moral dari komunitas sekitar yang memberikan motivasi kepada jamaah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi yang disesuaikan dengan jadwal rutin pengajian mingguan di majelis memudahkan jamaah untuk hadir tanpa mengganggu rutinitas harian mereka. Kepercayaan jamaah terhadap majelis sebagai pusat pembelajaran agama juga menjadi aspek penting yang meningkatkan antusiasme mereka dalam mengikuti acara. Kegiatan ini juga didukung oleh kehadiran salah satu adik kelas saudari Dini yang membantu mendokumentasikan jalannya acara.

Metode ceramah yang sederhana, didukung oleh bahan cetak seperti modul atau lembar informasi, mempermudah penyampaian materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh semua peserta, termasuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Faktor-faktor ini saling melengkapi untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, mempererat interaksi antara pemateri dan jamaah, serta mendukung keberhasilan kegiatan dalam memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum masa iddah.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari adanya partisipasi aktif masyarakat selama sesi diskusi. Jamaah tidak hanya hadir mendengarkan, tetapi juga terlibat dalam sesi tanya jawab, memberikan pandangan, serta mengajukan pertanyaan terkait penerapan hukum masa iddah dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi yang terjadi menunjukkan adanya ketertarikan dan antusiasme jamaah dalam memahami materi yang disampaikan, serta menandakan bahwa kegiatan ini mampu mencapai tujuannya dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi syariat Islam.

F. PEMBAHASAN DAN HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan terkait hukum pernikahan dalam masa iddah serta memberikan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam. Melalui pengajaran kepada masyarakat di Majelis Ta'lim. Kegiatan ini dilakukan oleh tim dengan menjelaskan terkait hukum pernikahan masa iddah, yaitu dari mulai pengertian masa

iddah, dasar hukum yang mendasarinya, tujuan di balik aturan masa iddah dalam Islam, macam-macam iddah, larangan-larangan yang harus dihindari selama masa iddah, dan sanksi-sanksi yang bisa dikenakan kepada pihak yang menikahi wanita dalam masa iddah, serta dampak hukum dari perbuatan tersebut.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, kegiatan ini secara umum dilaksanakan dengan baik dimana masing-masing kegiatan disetiap sesinya berhasil diselesaikan dengan baik.

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Hukum Pernikahan dalam Masa Iddah" bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait konsep masa iddah dalam hukum Islam, relevansinya, dan implikasi hukumnya. Berikut adalah poin-poin hasil pembahasan yang dihasilkan selama kegiatan tersebut:

1. Pengertian Masa Iddah

Masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Tujuan masa iddah adalah untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih nasab anak serta memberikan waktu bagi wanita untuk memulihkan diri secara emosional.⁶

Durasi Masa Iddah wanita yang ditalak dan tidak hamil: Masa iddahnya adalah tiga kali suci dari haid (QS Al-Baqarah: 228).

- Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil: Masa iddahnya hingga melahirkan (QS At-Talaq: 4).
- Wanita yang ditinggal mati suami: Masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari (QS Al-Baqarah: 234).
- Wanita yang tidak mengalami haid: Masa iddahnya adalah tiga bulan (QS At-Talaq: 4).

2. Macam-macam masa Iddah

1) Iddah talak

Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian, perempuan-perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid. Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali quru'. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa quru' itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid, fuqaha lain berpendapat quru' itu adalah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa quru' adalah suci, dari kalangan Anshar, seperti: Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kebanyakan fuqaha madinah, juga Abu Sa'ur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain: Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, dan Aisyah r.a.
- b. Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik ia perempuan yang belum haid, dan perempuan tua yang tidak haid. Perempuan yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya, atau kemudian terputus haidnya, maka iddahnya adalah tiga bulan.

⁶ Siti Anisah, *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2012). Hal. 22

2) Iddah Hamil

Iddah hamil yaitu iddah terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.

3) Iddah Wafat

Yaitu iddah terjadi apa bila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. dan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Apabila perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal selama ia masih dalam masa iddah, maka perempuan itu iddahnya seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Karena ketika ia ditinggal mati suaminya, pada hakikatnya ia masih sebagai istrinya.

Kecuali kalau ditinggal mati sedang dalam keadaan mengandung, maka iddahnya memilih yang terpanjang dari kematian suaminya, atau melahirkan. Demikian pendapat yang masyhur.

4) Iddah Wanita Yang Kehilangan Suaminya.

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. sesudah itu hendaklah ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari.

5) Iddah Perempuan Yang Di Illa'

Bagi perempuan yang di illa', timbul perbedaan pendapat, apakah ia harus menjalani iddah atau tidak. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani iddah. Sebaliknya Zabir bin Zaid bahwa ia tidak wajib iddah, jika ia telah mengalami haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh golongan fuqaha dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas r.a. dengan alasan bahwa diadakannya iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, sedang kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut.⁷

3. Larangan Selama Masa Iddah

- Wanita dalam masa iddah tidak diperbolehkan menikah lagi, baik secara resmi maupun sirri.
- Dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan kesediaan menerima lamaran, kecuali dalam bentuk isyarat yang tidak eksplisit.
- Bagi wanita yang ditinggal mati, dianjurkan untuk tidak berhias atau melakukan hal-hal yang berlebihan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum suami.⁸

4. Hikmah Masa Iddah yaitu :

- Dari aspek agama: Meningkatkan ketakwaan dengan mentaati aturan syariat yang ditetapkan Allah.

⁷ Siti Anisah, *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2012). Hal 23-28

⁸ Muhammad Heru Hresnawanza Taufik. *Pernikahan Melanggar Masa Iddah di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jawa Timur: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (2023). Vol 5 No.2. Hal. 27-29

- Dari aspek sosial: Menjaga kehormatan wanita dan mencegah potensi konflik keluarga atau masyarakat terkait status nasab anak.
- Dari aspek psikologis: Memberikan waktu bagi wanita untuk mengolah emosi dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan baru.⁹

Sanksi Pelanggaran Masa Iddah yaitu, Pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Jika terjadi hubungan pernikahan, maka diperlukan pembatalan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dampak sosial dari pelanggaran masa iddah dapat memengaruhi keharmonisan keluarga besar dan komunitas. Dan Pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk memahami aturan syariat terkait masa iddah, dan Perlunya kerjasama antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah untuk mencegah pelanggaran.¹⁰

Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Feedback peserta menunjukkan bahwa materi ini relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman jamaah mengenai hukum masa iddah secara komprehensif. Dukungan moral dari komunitas sekitar, metode pelaksanaan yang sederhana dengan penggunaan modul, dan partisipasi aktif jamaah selama sesi diskusi menjadi kunci keberhasilan program ini. Selain itu, antusiasme jamaah dalam bertanya dan berdiskusi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya memahami dan menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Program ini tidak hanya mendukung tujuan akademik tim pelaksana sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi jamaah dalam memperkuat pemahaman mereka tentang syariat Islam, khususnya hukum masa iddah, yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyatul Rizqiyah, (2022) PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN MASA 'IDDAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes), Brebes, Jurnal: KHULUQIYYA: Kajian Hukum dan Studi Islam.. Vol 04, No 1.

⁹ Siti Anisah, *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2012). Hal 38

¹⁰ Alfiyatul Rizqiyah, *Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)*, Brebes, Jurnal: KHULUQIYYA: Kajian Hukum dan Studi Islam. (2022). Vol 04, No 1.

- ANISAH, S. (2012). *PELAKSANAAN PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*.
- Hafidz Syuhud. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>
- Heru Hresnawanza, M., & Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki, S. (2023). PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. In *Tahun* (Vol. 5, Issue 2).
- Hidayah, O. N. (2022). *SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENYADARAN HUKUM BAGI ANGGOTA FATAYAT RANTING TRITIH DESA KARANGJATI KABUPATEN 1 CILACAP*.
- Jazari, I. (2019). *PANDANGAN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA DALAM MASA IDDAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIA LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL*. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Mandala, O. S., Sakti, L., Saputra, S., Hayati, R. N., & Aprianto, D. (2022). Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19 di Lombok, NTB. *AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 186–197.